



**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERNIKAHAN DI MASA PPKM DARURAT
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KUA KECAMATAN JUNREJO
KOTA BATU)**

Achmad Syarifuddin¹, Ahmad Subekti², Humaidi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: achmadsyarifuddin2609@gmail.com, ahmadsubekti@unisma.ac.id,
humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

The Implementation period of Community Activity Restrictions (PPKM) has a major impact on all community activities in Indonesia. Likewise with community service activities organized by government agencies. The Office of Religious Affairs (KUA) as the spearhead of community service is required to provide optimal services in the midst of the Covid-19 outbreak in accordance with the instructions of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-001/ DJ. III/Hk.007/07/2021. In this study, researchers conducted research at KUA Junrejo Subdistrict of Batu City using qualitative research methods of case study type. Data collection techniques use interviews, documentation, and observation. The results of this observation for people's lives according to masalah mursalah who answer the problems of society. Antigen swab test policy for both brides-to-be, marriage guardians and 2 (two) witnesses as an additional condition in marriage in the Emergency PPKM Period. The antigen swab test is useful to reduce the number of Covid-19 spread in Indonesia.

Keyword: PPKM Period, Marriage

Abstrak

Masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak besar bagi seluruh aktivitas masyarakat di Indonesia. Begitu juga dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak pengabdian masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal di tengah wabah Covid-19 sesuai dengan instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor P-001/DJ. III/Hk.007/07/2021. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil observasi ini bagi kehidupan masyarakat menurut masalah mursalah yang menjawab permasalahan masyarakat. Kebijakan tes swab antigen bagi calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi sebagai syarat tambahan dalam perkawinan dalam Masa PPKM Darurat. Tes swab antigen berguna untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci: Masa PPKM, Pernikahan

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam hukum Islam adalah kontrak yang membenarkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga mereka, memberi mereka rasa damai dan kasih sayang dengan berkah dari Allah Yang Mahakuasa. (Al-Hadad, 1993: 59). Seperti dapat dilihat dalam buku-buku yurisprudensi, kontrak pernikahan bukan hanya pakta perdata, tetapi dinyatakan sebagai pakta yang kuat. Alquran mengungkapkan Mithaqan Ghalidhan, yang berarti pakta yang kuat yang disaksikan oleh Allah Yang Mahakuasa, dan tidak hanya disaksikan oleh dua saksi. (Syarifuddin, 2014: 62).

Pernikahan adalah sah jika didasarkan pada agama Islam. Jika semua syarat pernikahan terpenuhi, inilah pilar pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin melakukan pernikahannya adalah kehadiran calon pengantin pria, wali nikah, 2 saksi dan ijab qabul. Jika salah satu pilar tidak terpenuhi sampai pernikahan menjadi tidak sah. Prasyarat untuk menikah di Indonesia harus terdaftar di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan selainnya di Kantor Dinas Catatan Sipil.

Pernikahan di masa Covid-19 khususnya di masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Pada saat masa PPKM Darurat orang yang mengikuti prosesi akad pernikahan maksimal 6 orang, baik akad nikah itu di gelar di kantor KUA atau di rumah. Akad pernikahan yang dilaksanakan di gedung atau hotel diikuti maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas tersebut dan tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) orang. Calon pengantin dan yang mengikuti prosesi akad pernikahan harus membasuh tangan dengan sabun dan menggunakan handsenitizer. Petugas KUA, wali nikah dan calon laki-laki harus menggunakan sarung tangan, dan masker saat melaksanakan ijab qabul. Calon pengantin laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, dan wali wajib membawa dokumen hasil test swab antigen yang dibuktikan dengan hasil negatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelayanan pernikahan di masa PPKM darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu dan mendeskripsikan tinjauan masalah mursalah terhadap pelayanan pernikahan di masa PPKM darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini juga

berperan penting khususnya untuk masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di masa PPKM darurat. Masyarakat yang hendak melakukan pernikahan di masa PPKM darurat dapat mengetahui pentingnya melakukan test swab antigen sebelum melansungkan akad nikah guna mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia, hal tersebut usaha memelihara lima kebutuhan pokok yaitu hifzu din (menjaga agama), hifzu nafsi (menjaga jiwa), hifzu aqli (menjaga akal).

Dalam hasil penelitian sebelumnya, banyak penelitian telah berfokus pada penelitian mereka pada pelaksanaan perkawinan di masa PPKM darurat serta memfokuskan kajian terhadap kebijakan atau syarat pernikahan di masa PPKM darurat di KUA Kecamatan. Meskipun judul penelitiannya mirip dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi pada pelaksanaan di tempat yang berbeda terkait penerapan kebijakan direktur jenderal bimbingan masyarakat Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tidak dijelaskan bagaimana jika masyarakat menyerahkan surat hasil test swab antigen tersebut dinyatakan positif, sedangkan dalam peraturan tersebut kedua calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi wajib menyerahkan hasil negatif test swab antigen. Adapun lokasi penelitian di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sehingga penelitian tentang implementasi pelayanan pernikahan di masa PPKM darurat dapat berkontribusi untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian melalui produksi data deskriptif yang berasal dari tulisan atau perilaku yang diamati oleh manusia yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan, yang dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. (Suharsimi, 2012: 126).

Penelitian yuridis empiris adalah penyelidikan hukum atas diundangkan atau dilaksanakannya undang-undang normatif dalam tindakan dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. (Abdulkadir, 2004: 134).. (Waluyo, 2002: 15).

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, karena lokasi tersebut terdapat calon pengantin yang terinfeksi positif virus Covid-19 sebelum dilakukannya akad nikah.

Saat melakukan penelitian, peneliti datang ke lokasi untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperlukan terhitung pada tanggal 06 Desember 2021 hingga 21 Maret 2022.

Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya peneliti datang langsung ke lokasi yakni KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk melakukan observasi atau pengamatan dan mencatat hasil observasi tersebut. Wawancara yang dilakukan peneliti terfokus kepada Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu, Penghulu KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu dan beberapa pelaku pernikahan di masa PPKM darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Dokumentasi yang dilakukan terbatas pada surat-surat pernikahan pada masa PPKM darurat yaitu pernikahan sejak bulan Juli tahun 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pelayanan Pernikahan Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu

Pelayanan pernikahan merupakan jenis pelayanan utama yang diselenggarakan oleh KUA sebagai unit yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat muslim di Indonesia. Warga muslim yang hendak mendapatkan pelayanan pernikahan haruslah memiliki dokumen-dokumen persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KUA setempat. Hal itu dilakukan sebagai wujud untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Hasil evaluasi dari penerapan PSBB, dan PPKM mikro yang dinilai belum optimal untuk memutus rantai persebaran Covid-19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah selanjutnya melalui Kementerian dalam Negeri dengan menerapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang diberlakukan mulai tanggal 3-20 Juli 2021 menjadi periode baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Bisnis, perdagangan, pendidikan, pertokoan, peribadahan, serta pelayanan perkantoran yang aktivitasnya sudah mulai merangkak naik tiba-tiba harus

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

menyesuaikan semua kegiatannya dengan aturan yang diterapkan dalam kebijakan PPKM.

Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan pernikahan di Indonesia, salah satunya mewajibkan masyarakat untuk melakukan test swab antigen terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad nikah. Hal ini telah diatur dalam surat edaran Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah di masa PPKM darurat.

Masa pandemi Covid-19 ini memungkinkan calon pengantin, wali nikah atau dua orang saksi dapat terinfeksi positif virus Covid-19. Agenda kebijakan yang disusun oleh Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk menghadapi situasi ini dengan cara menunda pernikahan hingga hasil test swab antigen dinyatakan negatif. Akan tetapi apabila yang terinfeksi Covid-19 tersebut adalah seorang saksi maka pernikahan tersebut tetap akan dilanjutkan, namun pihak pengantin segera mencari pengganti dari saksi yang positif Covid-19 tersebut.

Sedangkan untuk calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan dan juga wali nikah, apabila salah satu dari mereka terdeteksi positif Covid-19 maka KUA melakukan penundaan pernikahan tersebut hingga dinyatakan negatif Covid-19. Hal ini dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu sebagai alternatif dari mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia khususnya klaster pernikahan.

2. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelayanan Pernikahan di Masa PPKM Darurat

Hukum Islam tidak mengatur tentang prasyarat pernikahan diwajibkannya test swab antigen, namun kebijakan test swab antigen tersebut dinilai mampu memberikan manfaat, namun dalam hukum Islam hal tersebut belum ditetapkan karena fenomena tersebut baru terjadi pada tahun 2020. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk memenuhi manfaat berdasarkan tujuan hukum Islam, dilakukanlah ijtihad dengan menggunakan metode masalah mursalah. Penggunaan metode masalah mursalah dianggap tepat, karena masalah ini tidak diatur dalam Al quran maupun hadis.

Sementara semakin tingginya angka positif Covid-19 di Indonesia, pada bulan Juli 2021 angka kematian akibat Covid-19 merupakan kasus kematian

terbanyak selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Maka dari itu pemerintah memutuskan kebijakan PPKM Darurat untuk menekan angka penularan Covid-19. Hal ini juga dilakukan dalam pelayanan pernikahan, KUA juga memberlakukan untuk seluruh masyarakat yang akan melansungkan pernikahan pada masa PPKM darurat wajib melakukan test swab antigen terlebih dahulu sebelum melansungkan akad nikah. Pandemi Covid-19 adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan pemeliharaan jiwa. Dari sini, maka yang harus menjadi skala prioritas menurut teori kemaslahatan dalam fiqh adalah yang kemaslahatannya lebih luas dan urgen (Subekti, 2020: 2).

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai metode ijtihad terhadap kebijakan test swab antigen sebagai persyaratan administrasi pernikahan di masa PPKM darurat. Hal tersebut mengandung banyak kemaslahatan antara lain untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia, karena apabila dari salah satu pasangan calon pengantin terinfeksi Covid-19 maka bisa menulari kepada pasangannya bahkan hingga kepada keluarganya. Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*

Adapun terminologi, *al-dharar* adalah sesuatu yang mencapai tingkat tertinggi dan kondisi tersulit sampai orang memasuki keadaan berbahaya. Para ahli Fiqh menyimpulkan bahwa keadaan darurat adalah kondisi yang berbahaya, termasuk segala bentuk bahaya yang dapat mengancam orang. Bahaya bisa datang dari diri sendiri atau orang lain. Sehingga melakukan test swab antigen sebagai syarat pernikahan di masa PPKM darurat ini dengan upaya memelihara agama, jiwa, akal.

b. *Al-Mashlahah Al-Hajjiyah*

Maslahah Al-hajjiyah yaitu tingkatan di bawah derajat *al-Maslahah Daruriyyah*, tetapi perlu dalam kehidupan manusia untuk tidak mengalami kesulitan dan kesempitan, jika tidak terpenuhi menyebabkan kerusakan dalam hidupnya. Dan juga melakukan *test swab* antigen untuk calon pengantin yang menikah pada masa PPKM darurat, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi angka penyebaran covid-19 di Indonesia. Apabila kebijakan tersebut tidak ada,

maka yang akan terjadi adalah penyebaran virus covid-19 di Indonesia menjadi sangat luas.

c. *Al-Mashlahah al Tashniyah*

Mashlahah al Tashniyah yaitu sebuah pelengkap yang ketika tidak terpenuhi, tidak akan mengarah pada kesempitan dalam hidupnya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan. (Abu Zahrah, 2000: 426). Kebijakan *test swab* antigen ini sendiri bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai kepentingan yang memang harus di laksanakan. Jadi menurut peneliti bukan termasuk *Al-Maslahah al Tahsiniyah*.

Berdasarkan dilakukannya *test swab* antigen diketahui adanya sejumlah kemaslahatan yaitu kebermanfaatan usaha ataupun upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan. Ini seperti aturan fiqh:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Tindakan pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.

Jadi hal tersebut bertujuan menciptakan kemaslahatan pada proses pelayanan dan pelaksanaan akad perkawinan di KUA kecamatan. Untuk mewujudkan kemaslahatan para masyarakat terutama pasangan yang ingin melaksanakan akad perkawinan di masa PPKM darurat harus menaati peraturan yang sudah di tetapkan. Menjaga diri dari segala bahaya merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Selain diwajibkan menjaga diri kita sendiri kita juga diwajibkan untuk tidak membahayakan jiwa orang lain. Maka surat edaran ini sesuai dengan kaidah fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh menyulitkan (orang lain) dan tidak dipersulit (oleh orang lain”.

Maksud kaidah diatas adalah kita tidak boleh menularkan virus ini kepada orang lain atau tertular diri dari orang lain. Dalam kondisi pandemi seperti ini masyarakat diwajibkan menaati peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu pelaku pelaksanaan akad perkawinan pada masa PPKM darurat harus sesuai dengan surat edaran Bimas Islam No P-001/DJ/Hk.III.007/07/2021.

D. Simpulan

Implementasi pelayanan pernikahan di masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu telah sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam masa pandemic memungkinkan terdapat masyarakat yang terinfeksi positif covid-19. Agenda yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu terhadap calon pengganti ataupun wali nikah yang terinfeksi positif Covid-19 dengan menunda pernikahannya hingga surat test swab antigen tersebut dinyatakan negatif, ketika salah seorang saksi terinfeksi positif Covid-19 maka pernikahan dapat dilanjutkan dan mencari pengganti saksi pada hari tersebut.

Tinjauan masalah mursalah terhadap pelayan pernikahan selama masa PPKM tentang adanya kebijakan test swab bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19 serta melindungi masyarakat dan karyawan KUA Kecamatan dalam melakukan layanan pernikahan. Kebijakan test swab antigen ini termasuk masalah hajjiah. Karena ketika kebijakan ini tidak ada, yang terjadi adalah penyebaran covid-19 di Indonesia menjadi sangat luas.

Daftar Rujukan

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Hadad. (1993). *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat Cetakan I*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Dian, Mustika. (2018). "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," Marriage Registration, Family Law, Islamic World, n.d.
- Ditjen Bimas Islam. (2021). "Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat." Jakarta.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Herry. (2015). "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan

Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur,”
Manajemen Sistem Informasi, no. 3.

Subekti, Ahmad. (2020). *Kemaslahatan Dalam Fiqh Islam (Jawaban Atas Pandemi Covid-19)*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah. Vol 2 (1).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/article/view/6823/5595>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: ALFABETA.

Suharsimi, Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahrah, Muhammad Abu. (2000). *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.